

**PERLAKUAN AKUNTANSI AKAD MURABAHAH BERBASIS MARGIN
ANUITAS PADA BMT SUNAN KALIJOGO**

(Studi kasus pada Baitul Maal wa Tamwil Sunan Kalijogo Malang)

Disusun Oleh :

Erlita Eka Fatmawati

NIM. 105020300111013

JURNAL ILMIAH

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Meraih Derajat Sarjana Ekonomi



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2014

PERLAKUAN AKUNTANSI AKAD *MURABAHAH* BERBASIS MARGIN ANUITAS PADA BMT SUNAN KALIJOGO

ERLITA EKA FATMAWATI

Dr. Aji Dedi Mulawarman

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk memahami penerapan akuntansi pada akad *murabahah* berbasis margin anuitas pada BMT SUNAN KALIJOGO telah sesuai dengan PSAK 102 revisi 2013. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan di BMT SUNAN KALIJOGO. Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini menunjukkan bahwa BMT SUNAN KALIJOGO menggunakan metode anuitas dalam mengakui keuntungan pembiayaan *murabahah* dan menggunakan kombinasi PSAK 102 dengan PSAK 55.

Kata kunci: *murabahah*, metode anuitas, PSAK 102, PSAK 55

MURABAHA FINANCING BASED THE MARGIN OF ANNUITY IN BMT SUNAN KALIJOGO

ERLITA EKA FATMAWATI

Dr. Aji Dedi Mulawarman

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze profit recognition methods that are used on murabaha financing based the margin of an annuity in BMT SUNAN KALIJOGO is according to PSAK102 2013. This type of study conducted by researchers is the descriptive qualitative research with positivism approach that conducted at BMT SUNAN KALIJOGO. The result of this research showed that BMT SUNAN KALIJOGO used of the annuity method on profit recognition in murabaha financing and using combination of PSAK 102, PSAK 55.

Keywords: murabaha, annuity method, PSAK 102, PSAK 55.

PENDAHULUAN

Seiring dengan banyaknya masyarakat yang menganut agama Islam, lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia berkembang sangat pesat. Hal tersebut dapat kita lihat dari berkembangnya LKS yang mulai bermunculan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tabel perkembangan LKS di Indonesia dari tahun ke tahun di bawah ini.

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia

No	Aspek	Tahun					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Bank	29	32	31	34	34	35
2	Jumlah Kantor	568	790	998	1.477	1.702	2.227
3	Penyaluran Dana (Milliar)	32.304	48.264	64.355	94.884	140.980	188.562
4	Ase Perbankan Syariah(Milliar) BUS UUS	27.286	34.036	48.014	79.186	116.930	145.924
		9.252	15.529	18.076	18.333	28.536	51.064
5	Total DPK(Milliar)	36.852	52.271	76.036	115.415	147.512	150.795

(Sumber: Statistik Bank Indonesia, Vol.11, No.3 Februari 2013)

Dengan banyaknya LKS yang ada dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap sistem ekonomi syariah di masyarakat semakin berkembang dan dipahami manfaatnya. Pemahaman tersebut mencerminkan bahwa banyaknya jumlah LKS memiliki hubungan dengan jumlah dan minat serta pemahaman masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang paling dominan adalah *murabahah*. Hal ini dibuktikan dengan adanya tabel pada komposisi pembiayaan yang diberikan bank umum syariah dan unit usaha syariah pada tabel dibawah ini.

Komposisi pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Milyar Rupiah)

Akad	2009	2010	2011	2012	Oktober 2013
<i>Mudharabah</i>	6.597	8.631	10.229	12.023	13.664
<i>Musarakah</i>	10.412	14.624	18.960	27.667	37.921
<i>Murabahah</i>	26.321	37.508	56.365	88.004	107.484
<i>Salam</i>	0	0	0	0	0
<i>Istihna</i>	423	347	326	366	528
<i>Ijarah</i>	1.305	2.341	3.839	6.912	10.244
<i>Qardh</i>	1.829	4.731	12.937	11.499	9.442

(Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2013)

Akad *murabahah* tersebut telah diatur dalam PSAK No. 102 yang dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS). Namun selama ini, masih banyak entitas-entitas syariah yang menyalahi PSAK No. 102 tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa masih banyak penjual yang belum mematuhi aturan yang ditetapkan oleh PSAK No. 102. Oktavia (2010) yang meneliti tentang penerapan PSAK No. 102 pada perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan untuk pembiayaan *murabahah* pada koperasi syariah Ben Iman

Lamongan. Pada koperasi Ben Iman Lamongan untuk sistem pembiayaan *murabahah*-nya yang membuat berbeda karena yang dibiayakan adalah uang atau berupa peminjaman kredit.

Dalam transaksi *murabahah* sebagian besar LKS yang ada di Indonesia menggunakan metode anuitas dalam transaksi utang-piutang. Nyatanya, dalam PSAK No. 102 tersebut tidak mengakui metode anuitas dalam hal pendapatan. Ini sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang ada pada masyarakat. Hal ini dipertegas dengan adanya fatwa DSN MUI yang memperbolehkan LKS untuk menggunakan metode anuitas tersebut yang hanya diterapkan oleh penjual saja, tidak untuk transaksi utang-piutang yang saat ini sering terjadi pada masyarakat. Dalam fatwa MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 ketentuan khusus pembiayaan *murabahah* poin 4 menyebutkan bahwa, “Metode pengakuan keuntungan *Tamwil bi Al Murabahah* yang *ashlah* dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode anuitas.” Fatwa tersebut ditanggapi oleh DSAS IAI dengan mengeluarkan Bulletin Teknis 9 tentang penerapan metode anuitas dalam *murabahah*. Melalui bulletin ini DSAS IAI menyatakan bahwa entitas yang melakukan pembiayaan harus mengacu pada PSAK 50, 55 dan 60 dan PSAK lain yang relevan (IAI, 2013b). Dalam revisi PSAK, penerapan metode anuitas tersebut diakomodir oleh PSAK 50: Instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran, PSAK 55: Instrumen keuangan: penyajian dan PSAK 60: Instrumen keuangan: Pengungkapan.

Menurut PSAK 102 tentang PSAK 50, 55 dan 60 dijelaskan bahwa:

“Terdapat pendapat yang menganggap bahwa PSAK 50,55 dan 60 tidak dapat diterapkan pada transaksi berbasis syariah, dalam hal ini transaksi *murabahah*, karena konsep yang melekat dalam PSAK tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. Salah satunya adalah konsep bunga sebagai landasan dalam transaksi utang piutang dan perhitungan anuitasnya.”

Karena kesimpangsiuran mengenai metode tersebut maka DSAS telah merevisi ulang PSAK No.102 Tahun 2007 menjadi ED PSAK 102, Wibasana (2013) menjelaskan bahwa :

“Dengan revisi 102 akan memperjelas pelaku industri keuangan syariah dan revisi ini dilatarbelakangi pula keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 pada tanggal 21 Desember 2012 yaitu tentang metode pengakuan keuntungan *Tamwil bi Al Murabahah* atau pembiayaan *murabahah* di lembaga keuangan syariah pada tahun lalu.”

Adanya fatwa-fatwa yang menyebutkan bahwa konsep bunga itu haram dan akad *murabahah* yang bebas riba itu mengingatkan pada permasalahan terkait dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 yaitu tentang metode pengakuan keuntungan *Tamwil bi Al Murabahah*. Dalam fatwa MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 ketentuan khusus pembiayaan *murabahah* poin 4 menyebutkan bahwa, “Metode pengakuan keuntungan *Tamwil bi Al Murabahah* yang *ashlah* dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode anuitas.” Fatwa tersebut yang membuat masyarakat semakin bingung, karena didalam PSAK 50,55 dan 60 juga mengatur mengenai metode anuitas akan tetapi dalam PSAK tersebut juga mengenakan konsep bunga dalam hal utang piutang. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut.

Berdasarkan hal ini peneliti akan meneliti metode anuitas pada akad *murabahah* apakah sudah sesuai dengan fatwa PSAK 102 revisi 2013. Untuk ini penulis mengambil data-data pada BMT Sunan Kalijogo mengenai, **“PERLAKUAN AKUNTANSI AKAD MURABAHAH BERBASIS MARGIN ANUITAS PADA BMT SUNAN KALIJOGO”**.

KAJIAN PUSTAKA

BMT merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Dalam kegiatan operasionalnya, BMT memiliki landasan syariah dan juga memiliki landasan filosofis. Meskipun landasan syariah dalam BMT sama dengan lembaga keuangan syariah yang lain, namun BMT memiliki landasan filosofis yang membedakan BMT dari entitas bisnis yang lain, baik yang syariah maupun yang konvensional, sekaligus membedakan antara lembaga keuangan syariah nonbank dengan bank syariah (Ridwan, 2004: 125).

Murabahah arti menurut islam dapat dimaknai dengan kegiatan jual beli barang atau jasa (Usmani, 2003: 1). *Bai' al murabahah* sebagaimana didefinisikan oleh ulama *fiqh* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Produk-produk BMT

Umumnya, BMT memiliki produk simpanan/tabungan (*funding*) dan pembiayaan (*financing*). Berikut akan dijelaskan secara umum produk-produk BMT, terkecuali *murabahah* yang akan dibahas lebih lanjut oleh peneliti:

Menurut Dahlan Siamat (2005:419), kegiatan usaha ekonomi syariah dapat dibedakan menjadi tiga kegiatan, yaitu kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana atau pembiayaan, dan jasa-jasa pelayanan bank.

Penghimpunan Dana

Dahlan Siamat (2005:420) menjelaskan bahwa penghimpunan dana pada BMT adalah kegiatan penarikan dana atau penghimpunan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip syariah. Berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana, dalam prinsip syariah dibedakan antara simpanan yang tidak memberikan imbalan dan simpanan yang mendapatkan imbalan. prinsip operasional syariah yang telah diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Al-Wadi'ah* dan *Al-Mudharabah*.

Penyaluran Dana

Dahlan Siamat (2005:423) menjelaskan bahwa penyaluran dana pada BMT adalah sebagai berikut:

Bentuk penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan LKS dalam melaksanakan operasinya secara garis besar dapat dibedakan ke dalam empat kelompok, yaitu prinsip jual beli (*Bai'*), prinsip bagi hasil, prinsip sewa menyewa (*Ijarah*), dan prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*.

Prinsip Jasa

Sistem ini disebut juga pembiayaan kebajikan. Sistem ini lebih bersifat sosial dan tidak *profit oriented*. Sumber dan pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya, tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan lainnya. Bentuk pembiayaan dengan prinsip jasa dapat berupa *al-wakalah*, *al kafalah*, *al qard*, *al-hawalah*, dan *ar-rahn* (Antonio, 2001: 120-134).

Murabahah berasal dari kata “*Ribh*” yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan. Menurut PSAK No.102, *murabahah* diartikan sebagai berikut:

“*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual dan digunakan.”

Jenis-jenis *Murabahah*

Ada dua jenis *murabahah*, yaitu:

Murabahah dengan pesanan (*murabaha to the purchase order*)

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Hal ini dilakukan untuk menghindari persediaan barang yang menumpuk dan tidak efisien, sehingga proses pengadaan barang dipengaruhi oleh proses jual (Wiroso, 2011).

***Murabahah* tanpa pesanan**

Murabahah jenis ini tidak mengikat. Kepemilikan barang oleh BMT sebelum adanya pesanan disebut *murabahah* tanpa pesanan. *Murabahah* tanpa pesanan memperhatikan pada pengadaan barang yang dilakukan tanpa adanya pemesanan atau pembelian dari pelanggan (Wiroso, 2011). Namun, dalam prakteknya di Indonesia yang berlaku adalah bentuk *murabahah* dengan pesanan.

Metode Penentuan Harga Jual dalam *Murabahah*

Menurut Wiyono dan Maulamin (2012:135) dalam *murabahah*, syariah memperbolehkan bank untuk mengambil keuntungan atau laba atas transaksi tersebut yang disebut margin. Margin adalah laba kotor atau tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:879). Dalam menentukan keuntungan ada beberapa cara, yakni sebagai berikut:

Rumus penentuan harga jual cara pertama:

$$\text{Harga Jual} = \text{Harga Pokok Aktiva } \textit{Murabahah} \\ (\text{jumlah pembiayaan}) + (\textit{mark up} \text{ laba} \times n \text{ tahun})$$

Rumus penentuan harga jual cara kedua:

$$\text{Harga Jual} = \text{Harga Pokok Aktiva } \textit{Murabahah} \\ (\text{jumlah pembiayaan}) + (\text{inflasi} \times n) \text{ tahun} + \textit{mark up}$$

Rumus penentuan harga jual cara ketiga adalah:

$$\text{Harga Jual} = \text{Harga Pokok Aktiva Murabahah} + \text{cost recovery} + \text{mark up}$$

Cost recovery adalah bagian dari estimasi biaya operasi bank syariah yang dibebankan kepada harga pokok aktiva *murabahah* atau pembiayaan. Rumus perhitungan *cost recovery*:

$$\text{Cost recovery} = \text{Harga Pokok Aktiva Murabahah} \times \text{Estimasi Biaya Operasi Satu Tahun}$$

Mark up atau laba ditentukan sekian persen dari harga pokok aktiva murabahah atau pembiayaan, misalnya 10%. Untuk menghitung margin murabahah kita dapat menghitung dengan rumus:

$$\text{Margin murabahah} = (\text{Cost Recovery} + \text{Mark Up}) / \text{Harga Pokok Aktiva murabahah (pembiayaan)}$$

Menurut Muhammad dalam Anggadini (2009:190), metode penetapan harga jual *murabahah* paling efisien adalah pada metode penetapan harga jual ketiga, yaitu dengan menambahkan *cost recovery* sebagai penutup biaya yang sudah dikeluarkan oleh penjual untuk merawat persediaan yang dipesan.

Metode Penentuan Angsuran Pokok dan Margin dalam *Murabahah*

Berdasarkan kriteria transaksi syariah yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Kerangka Dasar Penyajian dan Pelaporan Keuangan (KDPPLK) bank syariah yang berlaku mulai 1 Juni 2007, menurut Widodo (2010:37) ada tiga metode untuk menentukan angsuran pokok dan margin dalam murabahah, yaitu Metode Keuntungan Rata-rata, Metode *Effective Rate*, Metode *Flat Rate*, Metode Keuntungan Anuitas.

Metode Margin Anuitas

Metode margin anuitas adalah margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara anuitas. Perhitungan anuitas adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap.

Penghitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun.

$$\text{Harga Beli} \setminus \text{Margin} \longrightarrow \text{Harga Jual}$$

Angsuran Pokok (k)

$$\left\{ \frac{\left(1 + \frac{M}{n}\right)^k - 1}{\left(1 + \frac{M}{n}\right)^n - 1} \right\} \times \text{Pokok Pembiayaan} \times \left(\frac{M}{n}\right)$$

Angsuran Margin (k)

$$\left\{ \frac{\left(1 + \frac{M}{12}\right)^n}{\left(1 + \frac{M}{12}\right)k - 1} - 1 \right\} \times \text{Pokok Pembiayaan (k)}$$

PSAK 102 (revisi 2013) Akuntansi *Murabahah* dan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60

Keluarnya Bultek 9 memunculkan beberapa isu terkait kriteria *murabahah* yang mengacu pada PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60, tanggal efektif, dan ketentuan transisinya. Selain itu entitas yang menerapkan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60 atas transaksi *murabahah* memerlukan persiapan sebagaimana dalam penerapan PSAK tersebut sebelumnya atas instrumen keuangan. Bultek 9 tidak dapat mengatur tanggal efektif dan ketentuan transisi karena bukan bagian dari SAK. DSAS IAI memutuskan untuk merevisi PSAK 102 untuk mengatasi permasalahan dalam penerapan PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60.

Secara umum perbedaan antara PSAK 102 (revisi 2013) dengan PSAK 102 (2007) adalah dari segi jenis *murabahah*-nya, yaitu dalam PSAK 102 revisi (2013) disebutkan bahwa *murabahah* yang merupakan jual beli diatur di PSAK (102) dan *murabahah* yang merupakan pembiayaan berbasis jual beli menggunakan PSAK 50, 55 dan PSAK 60) sedangkan di PSAK 102 (2007) hanya dituliskan sebatas *murabahah* merupakan jual beli saja.

Perlakuan Akuntansi *Murabahah* dalam Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT)

Berbagai transaksi yang perlu diakui dalam transaksi ini oleh penjual antara lain penerimaan uang muka *murabahah*, pengakuan dan pengukuran terkait aset *murabahah* pada saat perolehan, aset *murabahah* setelah perolehan jika terjadi penurunan nilai aset atau diskon pembelian. Adapun pada saat akad dilakukan, standar ini memberikan panduan tentang pengakuan dan pengukuran piutang *murabahah*, keuntungan *murabahah*, denda jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya, potongan pelunasan piutang *murabahah* dan potongan angsuran *murabahah*. PSAK 102 juga memberikan panduan kepada pembeli akhir. Beberapa hal yang secara khusus diatur dalam standar ini adalah utang yang timbul dari transaksi, aset yang diperoleh, beban *murabahah*, diskon pembelian yang diterima dari penjual, denda yang dibayar akibat kelalaian dan potongan uang muka akibat pembatalan pembelian.

Pelaku transaksi *murabahah*, baik penjual maupun pembeli harus memahami perlakuan akuntansi transaksi ini. Berikut adalah penjelasan mengenai perlakuan akuntansi yang memuat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *murabahah*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan seorang peneliti untuk mendekati problem dan mencari pemecahan yang sesuai (Mulyana, 2006:145). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:29), metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis

suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Alasan dari penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus disini karena teknik studi kasus memiliki fokus penelitian yang spesifik dan mendalam pada kasus sebagai objek yang diteliti. Hal ini dirasa tepat digunakan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk meneliti, menganalisa dan menjelaskan tentang evaluasi perlakuan akuntansi akad murabahah berbasis margin anuitas pada BMT Sunan Kalijogo. Muhammad Teguh (2005:122), mendefinisikan data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa perantara. Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam rangka untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Survei pendahuluan (*preliminary survey*) dan studi lapangan (*field study*) dengan teknik-teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi.

GAMBARAN UMUM BAITUL MAAL WAT TAMWIL SUNAN KALIJOGO (BMT SKJ)

Baitul Maal Wat Tamwil Sunan Kalijogo (BMT-SKJ) berdiri pada bulan November 2009 BMT-SKJ dengan Badan Hukum BMT-SKJ Agriseta No: 270/B/KDK.13.32/1.2/XI/1999. BMT SKJ ini berlokasi di Pondok Bestari No E3/207 Landungsari Malang dan juga berlokasi di perumahan Planet Regency No 12B Kota Malang.

Untuk melakukan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini peneliti menggunakan simulasi atas salah satu jenis pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah*. Hal ini dilakukan peneliti untuk membuat ilustrasi atas pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT SKJ, sehingga dapat diketahui pedoman standar akuntansi dan metode pengakuan yang dilakukan oleh BMT SKJ dalam transaksi pembiayaan akad *murabahah*. Berikut ini adalah contoh simulasi pembiayaan *murabahah* yang dilakukan BMT SKJ.

Simulasi Pembiayaan Murabahah

Noer Rahmad

Pokok Pembiayaan Rp 22.000.000,00,-

Tujuan Pembiayaan	: Pembelian satu buah mobil
Harga mobil	: Rp 22.000.000,-
Jangka waktu	: 36 bulan, angsuran dibayar setiap tanggal 9 setiap bulan.
Margin efektif	: 30,60 %
Angsuran per bulan	: Rp 941.180,-
Denda	: 0,3% x Angsuran/hari

Noer Rahmad dan BMT SKJ melakukan *ijab qabul* akad *murabahah* untuk tujuan pembelian mobil bekas, BMT SKJ memberikan dana kepada Noer Rahmad untuk melakukan pembelian mobil kepada pemasok. Pelaksanaannya, BMT SKJ memberikan dana kepada Noer Rahmad sebesar dana yang disepakati antara kedua

belah pihak yaitu sebesar Rp 22.000.000,- . Pada saat negoisasi pihak BMT tidak mencatat satu jurnalpun. Setelah itu, Noer Rahmad yang telah menerima dana tersebut kemudian membeli mobil yang diinginkan kepada pemasok. Setelah mobil sudah dibeli, nasabah melaporkan pembelannya kepada BMT SKJ dengan menyerahkan bukti dokumen pembelian. Kemudian BMT SKJ melakukan penjadwalan angsuran yang wajib di bayar nasabah setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan yaitu setiap tanggal 9. BMT menerima angsuran *murabahah* selama 36 bulan atau tiga tahun. Peneliti menyajikan jadwal angsuran pokok dan margin *murabahah* milik Noer Rahmad yang menggunakan metode anuitas.

Tabel 4.1

Jadwal Angsuran *Murabahah* Noer Rahmad

(Pengakuan Pendapatan Margin *Murabahah* dilakukan menggunakan metode anuitas)

Periode angsuran	Sisa pokok	Angsuran pokok	Angsuran margin	Jumlah	Margin efektif
1	21.169.820	380.180	561.000	941.180	0.306%
2	21.229.950	389.170	551.310	941.180	0.306%
3	20.830.130	399.820	541.360	941.180	0.306%
4	20.420.120	410.010	531.170	941.180	0.306%
5	19.999.650	420.470	520.710	941.180	0.306%
6	19.568.460	431.190	509.990	941.180	0.306%
7	19.126.280	442.180	499.000	941.180	0.306%
8	18.672.820	453.460	487.720	941.180	0.306%
36	917.750	917.750	23.400	941.180	0.30.6%
	-	22.000.000	11.882.450	33.882.450	

Sumber: BMT SKJ

Perbandingan Perlakuan Akuntansi *Murabahah* BMT Sunan Kalijogo (BMT SKJ) dengan PSAK Nomor 102 Tahun 2013

Peneliti menganalisis perbandingan perlakuan akuntansi BMT SKJ dengan PSAK 102 tahun 2013. PSAK 102 Tahun 2013 secara substantif mengatur perlakuan akuntansi *murabahah* berasaskan jual beli dan berasaskan pembiayaan.

Diterbitkannya Buletin Teknis No.9 oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tanggal 16 Januari 2013 tentang Penerapan Metode anuitas dalam *Murabahah*, disebutkan didalamnya bahwa LKS yang menerapkan anuitas untuk pengakuan laba transaksi pembiayaan *murabahah* sesuai Fatwa DSN No.84/DSN-MUI/XII/2012 harus melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai dengan ketentuan pada PSAK No.55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK No.50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, dan PSAK No.60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Hal tersebut ditetapkan karena pembiayaan *murabahah* adalah penyediaan dana oleh LKS yang disalurkan kepada nasabah dengan mekanisme jual-beli. Dalam akuntansi kegiatan seperti ini secara substansi dikategorikan sebagai kegiatan pembiayaan (*financing*).

Dalam aplikasi praktik pembiayaan *murabahah*, BMT SKJ tidak sepenuhnya mengaplikasikan PSAK No.102 tentang Akuntansi *Murabahah*, namun tidak sepenuhnya mengaplikasikan PSAK No.55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan manajer BMT SKJ, bahwa pencatatan atas jurnal transaksi pembiayaan *murabahah* mengacu pada PSAK No.102, sedangkan perhitungan keuntungan transaksi pembiayaan *murabahah* mengacu pada PSAK No.55, yaitu penggunaan metode anuitas sebagai modifikasi dari metode suku bunga efektif.

Jual-beli *Murabahah* dan Pembiayaan *Murabahah*

Seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya, *murabahah* merupakan transaksi jual beli barang, dimana penjual mengungkapkan harga perolehan kepada pembeli dan memperoleh keuntungan berdasarkan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun yang terjadi dalam praktik BMT SKJ adalah pembiayaan *murabahah* bukan jual beli. Dalam pembiayaan *murabahah* di BMT SKJ, BMT SKJ sebagai penjual tidak memiliki persediaan aktiva *murabahah*. Sedangkan dalam rukun dan syarat akad *murabahah*, objek *murabahah* dipersyaratkan harus menjadi milik dan dalam penguasaan penjual.

Perhitungan atas margin keuntungan jual-beli dengan akad *murabahah*, berdasarkan PSAK No.102 dilakukan secara proporsional. Sedangkan dalam praktik pembiayaan *murabahah* di BMT SKJ dilakukan secara anuitas, dimana margin *murabahah* dihitung dari *outstanding* porsi pokok utang.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan dikutip dengan penelitian dari Wicaksani (2012) maka dapat disimpulkan bahwa praktik akad *murabahah* dalam BMT SKJ merupakan pembiayaan dan bukan jual-beli, dimana bank sebagai penjual seharusnya telah memiliki dan menguasai objek *murabahah*, namun yang terjadi adalah BMT SKJ tidak memiliki persediaan objek *murabahah* dan menjadi menyediakan dana untuk nasabah.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah*, pencatatan akuntansi atas transaksi *murabahah*, dan metode yang sesuai untuk digunakan dalam akad *murabahah*. Penelitian ini dilakukan dengan satu objek penelitian yaitu BMT Sunan Kalijogo dengan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan pada data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan antara teori dan praktik, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BMT Sunan Kalijogo menggunakan metode anuitas dalam mengakui keuntungan pembiayaan *murabahah*. Pencatatan atas transaksi pembiayaan *murabahah* mengacu pada PSAK No.102 dan PSAK No.55
2. Metode anuitas yang digunakan oleh BMT Sunan Kalijogo dalam mengakui keuntungan pembiayaan *murabahah* tidak sesuai dengan PSAK No.102.
3. Menurut fatwa DSN-MUI metode pengakuan keuntungan *murabahah* dan pembiayaan *murabahah* boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas, akan tetapi segala jenis transaksi kredit atau utang-piutang di mana satu pihak membayar lebih besar dari pokok pinjamannya, kelebihan dari pokok pinjamannya dengan nama apapun (bunga/interest/bagi hasil),

dihitung dengan cara apa pun (fixed rate atau floating rate), besar atau kecil semuanya itu tergolong riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. 2003. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, Moh. Syafii. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah : Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syariah : Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta: Tazkia Institute
- Ardha, Novan Bastian Dwi, 2014. *Analisis Pelakuan Akuntansi Murabahah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang*. Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Bahtiar Usman, 2003, "*Analisis Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Perubahan Laba Pada Bank-Bank di Indonesia*,"
- Bank Indonesia. 2013. "Statistik Perbankan Indonesia", dari <http://www.bi.go.id>.
- Ciptani Febriati, Ekaputri. 2013. *Analisis Penerapan PSAK 55 Atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai*. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Dahlan Siamat, 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan. "Kebijakan Moneter dan Perbankan"*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, edisi kesatu.
- Daymon, Christine dan Immy Holloway, 2008. *Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Mareting Communications*. Yogyakarta: Bentang.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2007. *PSAK No.102*. Jakarta : Ikatan Akuntansi Indonesia
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2007. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. PSAK No.102*. Jakarta : Ikatan Akuntansi Indonesia
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2013. *PSAK No.102*. Jakarta : Ikatan Akuntansi Indonesia
- Dewan Syariah Nasional. 2000. Fatwa DSN MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
- Dewan Syariah Nasional. "*Fatwa Dewan Syariah Nasional Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil Bi Al-Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah*", Fatwa DSN-MUI, Jakarta, 2012.
- Djazuli, A, dkk. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2002
- Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini 2009, *Akuntansi Keuangan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM)*, Bandung.
- Hafidhuiddin, Didin. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Ilyas, Nasirwan. 2002. *Perkembangan Syariah Nasional : Posisi Perkembangan dan Arah Kebijakan Pengembangannya*", Kertas Kerja, Seminar Nasional Evaluasi Kinerja dan Kontribusi Lembaga Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Yogyakarta: STIS
- Ikatan Akuntansi Indonesia. *Bultek 9 Penerapan Metode Anuitas Dalam Murabahah*", artikel diakses pada tanggal 14 April 2014, dari [http://www.iaiglobal.or.id/v02/prinsip_akuntansi/standar.php?cat=SAK%](http://www.iaiglobal.or.id/v02/prinsip_akuntansi/standar.php?cat=SAK%20)

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- Karim, Adiwarman Ir. 2011. *Bank Islam, Analisis fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Pendidikan Nasional Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 2012. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Laporan KKN-P, Artikel dan Makalah*. Malang.
- Kwang En, Tan dan Dorothy, Jane. "Peranan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Untuk Meminimalisasi Piutang Tak Tertagih (Studi Kasus Pada Perusahaan Sepatu "X")", Jurnal Ilmiah Akuntansi No. 5, Universitas Kristen Maranatha, Bandung, 2011.
- Marwal, M. Ilyas. (2007). *Rekontruksi Murabahah Sebuah Ijtihad*. Ciganjur.
- Miles, Mathew B. Michael Huberman. 1984. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. London: Sage Publication, Inc.
- Mulyana, Deddy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Ningsih, Ita Yuliana Setia, 2011. *Perlakuan Akuntansi Akad Murabahah berdasarkan PSAK 102 pada BMT Al-Fath*. Skripsi. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Nurpin, Muhammad. 2005. *Bagi Hasil di Koperasi Syirkah Muawanah Usmanu Buara Pekalongan*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ridwan, M. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwill*. Yogyakarta: UII press.
- Slamet Wiyono. (2005). *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah berdasarkan PSAK dan PAPS*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasana Indonesia.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Teguh, Muhammad. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wasilah, Sri Nurhayati. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat
- Wasilah, Sri Nurhayati. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Wicaksani, Asri. 2012. *Perlakuan Akuntansi Akad Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri*. Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang.
- Widodo, Sugeng. 2010. *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif*. Yogyakarta: Asgard Chapter
- Wiroso, MBA. 2013. *Akuntansi Transaksi Syariah. Makalah Disajikan dalam Pelatihan Akuntansi Keuangan dan Perbankan Syariah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang, 1-2 Juli 2013
- Wiroso, Jual Beli Murabahah, Yogyakarta, UII Press, 2005
- Wiyono, Slamet dan Maulamin, Taufan. *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia*. Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012.
- (www.bmtpreneur.wordpress.com)
- Wawancara dengan Manajer BMT Sunan Kalijogo Doni Teguh Wibowo SE, MM